

ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

RIFKA PUTRI LISTARI¹

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Riau, Indonesia

rifkaputrii@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 21-04-2026
Ditelaah : 22-04-2026
Disetujui : 28-04-2026
Terpublikasi : 30-04-2026

Keyword:

"Domestic Violence";
"Maqashid al-Sharia";
"Islamic Law"; "National Law";
"Customary Law".

Abstract

Domestic violence is a complex social issue and remains a serious challenge within Indonesia's legal system. This study aims to analyze the prevention of domestic violence through the maqashid syariah approach by integrating perspectives from Islamic law, national law, and customary law. The method used is normative legal research with a conceptual and philosophical approach through a literature review of Islamic legal sources, legislation, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that, from an Islamic legal perspective, DV constitutes a violation of the principles of justice, compassion, and the objectives of establishing a family based on sakinah, mawaddah, and rahmah. From the perspective of the maqashid al-sharia, domestic violence contradicts all the fundamental objectives of Islamic law namely, the protection of religion, life, intellect, lineage, and property and therefore its prevention must be comprehensive, employing preventive, punitive, and rehabilitative approaches. In national law, Law No. 23 of 2004 has provided a legal foundation for the protection of domestic violence victims, yet its implementation still faces social and cultural barriers. Meanwhile, customary law plays a role in resolving conflicts through family-based mechanisms, but it risks neglecting victim protection if not aligned with principles of justice. Therefore, the maqashid syariah approach serves as an integrative and corrective framework to unify these three legal systems, thereby creating a more just, humane, and public-interest-oriented response to domestic violence.

Kata Kunci:

"KDRT"; "Maqashid Syariah";
"Hukum Islam"; "Hukum
Nasional"; "Hukum Adat".

Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan KDRT melalui pendekatan maqashid syariah dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDRT dalam perspektif hukum Islam merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kasih sayang, dan tujuan pembentukan

keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dari perspektif maqashid syariah, KDRT bertentangan dengan seluruh tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga penanggulangannya harus bersifat komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan landasan perlindungan bagi korban KDRT, namun implementasinya masih menghadapi hambatan sosial dan budaya. Sementara itu, hukum adat berperan dalam penyelesaian konflik secara kekeluargaan, tetapi berpotensi mengabaikan perlindungan korban apabila tidak diselaraskan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka integratif dan korektif dalam menyatukan ketiga sistem hukum tersebut untuk menciptakan penanggulangan KDRT yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, kehidupan rumah tangga merupakan institusi yang sangat mulia dan sakral. Rumah tangga tidak hanya menjadi tempat pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sarana untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan berkeluarga. Islam mengatur hubungan antara suami dan istri dalam kerangka yang terhormat melalui ikatan pernikahan yang sah, sehingga tercipta keharmonisan, perlindungan, serta keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga mampu mewujudkan tujuan ideal tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi fenomena yang cukup tinggi dan kompleks. KDRT merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali tersembunyi karena dianggap sebagai urusan domestik yang tidak layak untuk dipublikasikan. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, ekonomi, bahkan spiritual yang berkepanjangan, khususnya terhadap perempuan.¹

Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi dan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencakup

¹ Nur Rofiah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (Juni 2017): 31-44.

RIFKA PUTRI LISTARI – Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi. Angka ini kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 445.502 kasus, dengan lebih dari 60% kasus terjadi di ranah domestik atau rumah tangga. Data ini menunjukkan bahwa KDRT merupakan bentuk kekerasan yang paling dominan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.²

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi korban, menegakkan keadilan, serta memulihkan martabat manusia dari kekerasan berbasis gender. Namun demikian, pendekatan hukum semata tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan KDRT secara komprehensif. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendekatan moral dan keagamaan yang mampu menyentuh akar permasalahan.³

Dalam perspektif Islam, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Islam memandang keluarga sebagai institusi suci yang harus dijaga keharmonisannya. Oleh karena itu, tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun, karena bertentangan dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin* yang menjadi dasar ajaran Islam.⁴

Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis dan kontekstual, yaitu melalui perspektif *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan tujuan utama diturunkannya hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks KDRT, tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan tujuan tersebut karena mengancam keselamatan jiwa, merusak kehormatan, serta mengganggu keberlangsungan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.⁵

Dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, penanggulangan KDRT tidak hanya dipahami sebagai upaya penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai

² Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, Khoirul Anam, Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No.3 Tahun 2025*. h 238.

³ Jumni Nelli, Mhd Syahrizan. Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics Vol. 5 No. 2, 2024*, 322-340.

⁴ Rian Hidayat, dkk. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 8 No. 3, 2025*. h.477-490.

⁵ Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, Khoirul Anam, Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No.3 Tahun 2025*. h 329.

RIFKA PUTRI LISTARI – Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif, humanis, dan berkeadilan, baik dalam aspek pencegahan, perlindungan korban, maupun rehabilitasi pelaku. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam menjawab persoalan sosial kontemporer, khususnya dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan antara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pendekatan *maqashid syariah*, namun memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian oleh Qudsiyatut Diana, dkk. (2025) menitikberatkan pada perlindungan korban KDRT dalam perspektif *maqashid syariah*, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan penelitian ini yang mengkaji penanggulangan KDRT secara menyeluruh. Sementara itu, penelitian Kusmayadi dan Umam (2023) lebih bersifat konseptual dengan menekankan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah* sebagai upaya pencegahan, tanpa menguraikan langkah-langkah aplikatif dalam penanganan KDRT. Adapun penelitian Jumni Nelli dan Mhd Syahrizan (2024) berfokus pada analisis normatif terhadap KDRT sebagai pelanggaran hukum Islam dan hak asasi manusia, sehingga belum menyentuh aspek strategi penanggulangan secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian yang penulis lakukan memiliki kebaruan karena tidak hanya membahas aspek normatif atau perlindungan korban, tetapi juga mengembangkan pendekatan *maqashid syariah* sebagai strategi penanggulangan KDRT yang mencakup upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, dengan fokus pada analisis asas, kaidah, dan prinsip hukum secara konseptual dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep dasar terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum Islam, dan teori *maqashid syariah*, serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk menganalisis tujuan-tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas istilah dan konsep. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur terkait, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengkaji data secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penanggulangan KDRT dalam perspektif maqashid syariah, sehingga diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis tentang bagaimana hukum Islam memandang KDRT serta upaya penanggulangannya dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum positif, tetapi juga secara tegas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Dalam perspektif Islam, relasi suami-istri dibangun atas fondasi keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah al-insan*). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental tersebut.⁶

Menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi, Islam tidak pernah melegitimasi kekerasan dalam relasi keluarga. Sebaliknya, syariat Islam menekankan pentingnya perlakuan yang lembut dan penuh kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenteraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sehingga segala bentuk tindakan yang merusak tujuan tersebut harus dihindari.⁷

Landasan normatif terkait konsep keluarga dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang.”

Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan suami-istri seharusnya dilandasi oleh harmoni dan keseimbangan emosional. Dengan demikian, KDRT merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan pernikahan dalam Islam.⁸

⁶ Suprpto, Siti Nurhayati, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, h. 115–130

⁷ Abu Yazid Adnan Quthny, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2018, h. 45–60,

⁸ Kadarisman, “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2017, h. 101–118,

RIFKA PUTRI LISTARI – Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lebih lanjut, dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditegaskan bahwa:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menempatkan standar moral tertinggi bagi seorang muslim dalam memperlakukan keluarganya. Artinya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan utama.⁹

Dalam kajian *fiqh* klasik maupun kontemporer, terdapat penegasan bahwa tindakan kekerasan yang melampaui batas *syar'i* merupakan perbuatan yang diharamkan. Memang terdapat perdebatan tafsir terkait ayat yang sering dijadikan legitimasi kekerasan (QS. An-Nisa: 34), namun mayoritas ulama kontemporer menegaskan bahwa ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual, simbolik, dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan yang menyakitkan atau merendahkan martabat perempuan.¹⁰

Dalam perspektif *maqashid syariah*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan utama syariat Islam karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa, keturunan, harta, dan martabat manusia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik KDRT tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan sehingga bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam Islam.¹¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa larangan KDRT dalam hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi etik dan sosial yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap tujuan syariat yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan.

2. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maqashid syariah adalah tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umat manusia dengan melindungi lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pendekatan *maqashid syariah* menawarkan suatu kerangka

⁹ Darussamin, Armansyah, “KDRT dalam Perspektif *Maqashid Syariah*,” *Jurnal Pusaka*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2019, h. 210–225,

¹⁰ Nurhayati, “Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 34 dalam Konteks Kekerasan Rumah Tangga,” *Jurnal Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020, h. 55–72.

¹¹ Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, Khoirul Anam, “Perlindungan Korban KDRT Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004,” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No. 3 Tahun 2025, h. 329–350,

RIFKA PUTRI LISTARI – Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan hukum secara tekstual, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang lebih luas dan adil, serta perlindungan hak-hak individu.

Maqashid syariah berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan arah dan tujuan dari penerapan hukum Islam. Konsep ini pertama kali digagas oleh ulama besar seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, yang menekankan bahwa *syariah* bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan cara melindungi kepentingan dasar mereka. Penekanan pada pemeliharaan lima aspek pokok ini memberikan suatu pandangan yang holistik mengenai tujuan hukum Islam, yang tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan individu dari segala bentuk kerusakan.

Melalui pendekatan *maqashid syari'ah*, kekerasan dalam rumah tangga dapat dianalisis sebagai suatu tindakan yang jelas melanggar beberapa prinsip utama dalam *maqashid syari'ah*, antara lain:¹²

- a. *Hifz al-nafs* (Pelindungan Jiwa): Islam sangat memuliakan kehidupan dan melarang pembunuhan atau tindakan yang membahayakan jiwa. KDRT, terutama yang melibatkan kekerasan fisik, berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan korban, yang jelas bertentangan dengan prinsip ini.
- b. *Hifz al-'aql* (Pelindungan Akal): KDRT bisa menyebabkan stres mental yang berat bagi korban, merusak keseimbangan emosional dan psikologis mereka. Ini melanggar prinsip perlindungan akal karena dampak psikologis dari kekerasan bisa merusak kemampuan berpikir dan berfungsi secara rasional.
- c. *Hifz al-nasl* (Pelindungan Keturunan): KDRT dalam rumah tangga menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi anak-anak yang bisa terpengaruh dengan melihat atau mengalami kekerasan. Ini bisa merusak pola asuh dan perkembangan moral serta psikologis anak-anak, yang dapat berdampak buruk pada generasi berikutnya.
- d. *Hifz al-din* (Pelindungan Agama): Islam mengajarkan kasih sayang dan penghormatan antar sesama, termasuk dalam hubungan rumah tangga. KDRT bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis, di mana suami istri diminta untuk saling menghormati dan menyayangi.
- e. *Hifz al-mal* (Pelindungan Harta): Meskipun KDRT lebih berfokus pada fisik dan mental, dalam beberapa kasus, kekerasan juga bisa merusak harta benda milik korban, baik secara langsung maupun akibat dari pemulihan yang memerlukan

¹² Jumni Nelli, Mhd Syahrizan. Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* Vol. 5 No. 2, 2024, 331.

biaya. Dalam hal ini, perlindungan terhadap harta juga menjadi aspek yang harus dijaga.

Secara keseluruhan, KDRT dalam pandangan Islam adalah tindakan yang sangat tercela dan tidak dibenarkan, karena melanggar *maqashid syariah* dalam berbagai dimensi. Islam mengajarkan pentingnya saling menghormati dan menjaga kesejahteraan dalam rumah tangga, serta mendamaikan konflik dengan cara yang penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan.

Analisis ini menunjukkan bahwa KDRT tidak hanya melanggar satu aspek dalam *maqashid syariah*, tetapi hampir seluruh tujuan utama syariat. Oleh karena itu, penanganan KDRT harus dilakukan secara komprehensif karena dampaknya bersifat multidimensional, baik terhadap individu maupun struktur keluarga.

3. Penanggulangan KDRT dalam *Maqashid Syariah*

Pendekatan *maqashid syariah* dalam penanggulangan KDRT menekankan upaya preventif melalui penguatan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Dalam kajian *maqashid*, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena merusak kemaslahatan individu dan keluarga. Oleh karena itu, edukasi tentang relasi keluarga yang adil dan berlandaskan nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya KDRT.¹³

Pada aspek represif, *maqashid syariah* memberikan legitimasi terhadap penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan pencegahan kerusakan sosial yang lebih luas. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku KDRT dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta melindungi hak-hak korban. Hal ini sejalan dengan analisis hukum Islam yang menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama dalam sistem hukum, sehingga segala bentuk kekerasan harus ditindak secara tegas.¹⁴

Selain itu, pendekatan rehabilitatif dalam *maqashid syariah* menekankan pentingnya pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikologis. Pemulihan ini merupakan bagian dari implementasi tujuan syariat dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan kehidupan manusia secara bermartabat. Dengan demikian,

¹³ Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, Khoirul Anam, "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No. 3 Tahun 2022, h. 210–220.

¹⁴ Rudy Catur Rohman Kusmayadi dan Khoirul Umam, "KDRT dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Pusaka*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2023, h. 95–102.

pendekatan *maqashid syariah* tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan korban secara berkelanjutan.¹⁵

Hal ini menegaskan bahwa pendekatan *maqashid syariah* memiliki keunggulan karena tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan. Dengan demikian, pendekatan ini lebih relevan untuk menjawab kompleksitas permasalahan KDRT dalam kehidupan modern.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Perempuan dalam Hukum Nasional

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai tonggak penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga.

Secara hukum, KDRT dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum tersendiri dalam sistem peradilan pidana. Undang-undang tersebut juga menegaskan tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan kondisi korban baik secara fisik maupun psikologis.¹⁶

Undang-undang tersebut menegaskan tiga fungsi utama: pertama, sebagai alat pencegahan terhadap tindak kekerasan; kedua, sebagai mekanisme perlindungan bagi korban; dan ketiga, sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Di samping itu, undang-undang ini juga mempertegas bahwa kekerasan domestik bukan lagi dianggap sebagai masalah privat, tetapi sebagai persoalan publik yang membutuhkan intervensi negara. Dengan demikian, secara normatif, hukum nasional Indonesia telah menyediakan kerangka legal yang jelas bagi perlindungan perempuan dari kekerasan domestik. Namun dalam praktiknya, hambatan sosio kultural seperti patriarki dan tekanan sosial sering kali menyebabkan korban enggan melapor atau tidak mendapatkan keadilan secara utuh. Di sinilah nilai-nilai Islam yang

¹⁵ Jumni Nelli dan Mhd Syahrizan, "Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Maqashid Syariah*," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2024, h. 150–160.

¹⁶ Lilik Mulyadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2019, h. 275–280.

RIFKA PUTRI LISTARI – Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menekankan keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia menjadi sangat relevan untuk memperkuat implementasi hukum tersebut.¹⁷

Dalam hukum nasional, pembuktian dalam kasus KDRT memiliki kekhususan, terutama terkait kedudukan saksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan ruang bahwa keterangan satu orang saksi korban sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah, sepanjang didukung oleh alat bukti lain. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum karena sebagian besar kasus KDRT terjadi di ruang privat dan sulit menghadirkan saksi langsung. Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan bukti lain seperti *visum et repertum* dan keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan.¹⁸

Adapun penanggulangan KDRT dilakukan melalui pendekatan hukum pidana yang terpadu, meliputi upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindak pelaku serta menjamin hak korban, termasuk perlindungan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penting juga adanya dukungan sosial dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi angka KDRT, karena faktor budaya dan lingkungan sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini.¹⁹

Meskipun hukum nasional telah memberikan kerangka hukum yang jelas, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan keberanian korban untuk melapor. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal perlu didukung oleh pendekatan sosial dan kultural agar penanggulangan KDRT dapat berjalan secara optimal.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Perempuan dalam Hukum Adat

Dalam perspektif hukum adat, kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu dipandang sebagai tindak pidana individu, melainkan sebagai konflik keluarga yang berdampak pada keseimbangan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian KDRT dalam hukum adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman pelaku. Mekanisme yang digunakan biasanya berupa musyawarah adat yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan aparat desa untuk

¹⁷ Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, Khoiril Anam, "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No. 3 Tahun 2025, h. 330.

¹⁸ Putu Sekarwangi Saraswati dan I Nengah Susrama, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis dalam Pengaturan KDRT," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, h. 85–95.

¹⁹ Ayyub Rijali Alang dan Eman Solaiman, "Analisis Putusan Hakim dan Pembuktian Tindak Pidana KDRT," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 45–53.

mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini dikenal sebagai bentuk keadilan restoratif yang bertujuan mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat.²⁰

Namun demikian, dalam praktiknya hukum adat sering kali memiliki kelemahan, terutama karena kuatnya budaya patriarki yang dapat merugikan korban, khususnya perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian melalui hukum adat cenderung tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan kurang memperhatikan pemulihan psikologis korban. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru didorong untuk berdamai demi menjaga nama baik keluarga, sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi secara optimal.²¹

Penanggulangan KDRT dalam hukum adat dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi. Proses ini melibatkan tokoh adat, kepala desa, dan keluarga kedua belah pihak untuk mencari solusi damai, seperti pemberian sanksi adat, denda, atau kewajiban memperbaiki hubungan rumah tangga. Model ini mencerminkan nilai lokal yang mengedepankan harmoni sosial dan keseimbangan dalam masyarakat.²²

Meskipun demikian, dalam perkembangan hukum modern, penanggulangan KDRT berbasis adat perlu diselaraskan dengan hukum nasional dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Integrasi ini penting agar penyelesaian adat tidak mengabaikan keadilan bagi korban, terutama dalam kasus kekerasan berat. Oleh karena itu, pendekatan ideal adalah menggabungkan nilai-nilai hukum adat dengan sistem hukum nasional, sehingga penanggulangan KDRT tetap mempertahankan kearifan lokal sekaligus menjamin perlindungan hukum yang lebih adil dan komprehensif.²³

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik sosial, namun perlu dikritisi agar tidak mengabaikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, reformasi nilai dalam hukum adat menjadi penting agar selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

6. Integrasi *Maqashid Syariah*, Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional

Pendekatan *maqashid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai kerangka kritis dalam mengintegrasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam penanggulangan KDRT. Secara konseptual, *maqashid*

²⁰ Usman, Andi Najemi, dan Maryati, "Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022, h. 312–320.

²¹ Lisa Aulia, Wike, dan Retty Ratnawati, "Dampak Penanganan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga melalui Hukum Adat," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2023, h. 45–53.

²² Usman, Andi Najemi, dan Maryati, "Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2022, h. 318.

²³ Any Ismayawati dan Zaimatus Sa'diyah, "Penyelesaian KDRT Berbasis Nilai Islam dan Kearifan Lokal," *Al-Adalah*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2019, h. 320–330.

RIFKA PUTRI LISTARI – Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

syariah menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai prioritas utama, sehingga segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap tujuan syariat. Dalam konteks ini, *maqashid syariah* dapat dijadikan standar evaluatif untuk menilai efektivitas masing-masing sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.²⁴

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat ketegangan antara ketiga sistem hukum tersebut. Hukum nasional cenderung bersifat represif dan formal melalui pemberian sanksi pidana, sementara hukum adat lebih menekankan penyelesaian kekeluargaan yang berorientasi pada harmoni sosial. Di sisi lain, hukum Islam melalui *maqashid syariah* menawarkan pendekatan yang lebih seimbang antara pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa tanpa integrasi yang tepat, penanggulangan KDRT berpotensi tidak efektif karena masing-masing sistem berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung.²⁵

Lebih lanjut, tantangan utama dalam integrasi ini terletak pada adanya budaya patriarki dalam hukum adat serta lemahnya implementasi hukum nasional di tingkat masyarakat. Dalam beberapa kasus, penyelesaian berbasis adat justru mengabaikan keadilan bagi korban, sedangkan hukum nasional sering terkendala oleh faktor sosial seperti stigma dan ketakutan korban untuk melapor. Oleh karena itu, *maqashid syariah* berperan penting sebagai pendekatan korektif yang mampu mengarahkan ketiga sistem hukum agar tetap berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia.²⁶

Dengan demikian, integrasi *maqashid syariah*, hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional bukan sekadar kebutuhan normatif, tetapi merupakan strategi konkret dalam menciptakan sistem penanggulangan KDRT yang efektif. Integrasi ini harus diwujudkan melalui harmonisasi kebijakan hukum, penguatan nilai keagamaan dan budaya, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Tanpa langkah tersebut, upaya penanggulangan KDRT akan tetap bersifat parsial dan belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.²⁷

²⁴ Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, Khoiril Anam, "Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No. 3 Tahun 2025, h. 210–215.

²⁵ Rudy Catur Rohman Kusmayadi dan Khoiril Umam, "KDRT dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Pusaka*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2023, h. 155–160.

²⁶ Jumni Nelli dan Mhd Syahrizan, "Analisis Hukum Islam terhadap KDRT dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2024, h. 45–50.

²⁷ Bismar Siregar, Faisar Ananda, dan Nurasih, "Mencegah KDRT: Maqashid Syariah dan Hukum Pidana," *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2023, h. 60–65.

RIFKA PUTRI LISTARI – Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pendekatan *maqashid syariah* dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan pelanggaran serius yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, hukum nasional, dan nilai sosial dalam hukum adat, karena tidak sejalan dengan konsep keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif *maqashid syariah*, KDRT merusak seluruh tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), agama (*hifz al-din*), dan harta (*hifz al-mal*), sehingga penanggulangannya tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang berorientasi pada kemaslahatan. Di sisi lain, hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka perlindungan bagi korban, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sementara hukum adat yang menekankan penyelesaian kekeluargaan juga berpotensi belum sepenuhnya melindungi korban jika tidak diselaraskan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid syariah* dapat berfungsi sebagai landasan integratif dan korektif dalam menyinergikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, sehingga penanggulangan KDRT dapat diwujudkan secara lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern melalui orientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan korban secara menyeluruh.

REFERENSI

- Abu Yazid Adnan Quthny, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2018, h. 45–60,
- Ayyub Rijali Alang dan Eman Solaiman, "Analisis Putusan Hakim dan Pembuktian Tindak Pidana KDRT," *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 45–53.
- Bismar Siregar, Faisar Ananda, dan Nurashia, "Mencegah KDRT: *Maqashid Syariah* dan Hukum Pidana," *As-Sais: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2023, h. 60–65.
- Darussamin, Armansyah, "KDRT dalam Perspektif *Maqashid Syariah*," *Jurnal Pusaka*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2019, h. 210–225,
- Jumni Nelli dan Mhd Syahrizan, "Analisis Hukum Islam terhadap KDRT dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, h. 15
- Kadarisman, "Keluarga Sakinah dalam Perspektif *Maqashid Syariah*," *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9 No. 2 Tahun 2017, h. 101–118,
- Korban Kekerasan Psikis dalam Pengaturan KDRT," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2021, h. 85–95.
- Lilik Mulyadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Maqashid Syariah*," *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2024, h. 45–50.

RIFKA PUTRI LISTARI – Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004,” *MAQASID: Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 2 Tahun 2019, h. 275–280.
- Nur Rofiah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (Juni 2017): 31-44.
- Nurhayati, “Penafsiran QS. An-Nisa Ayat 34 dalam Konteks Kekerasan Rumah Tangga,” *Jurnal Tafsir dan Ilmu Al-Qur’an*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020, h. 55–72.
- Parid Sidik, “Pendekatan Normatif sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 5 No. 2 Tahun 2023, h. 98.
- Putu Sekarwangi Saraswati dan I Nengah Susrama, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Syariah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 8 No. 3, 2025. H.477-490.
- Qudsiyatut Diana, Zaenul Mahmudi, Khoirul Anam, “Perlindungan Korban KDRT Perspektif Syariah,” *Jurnal Pusaka*, Vol. 13 No. 2 Tahun 2023, h. 95–102.
- Rian Hidayat, dkk. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid
- Rudy Catur Rohman Kusmayadi dan Khoirul Umam, “KDRT dalam Perspektif Maqashid Studi Hukum Islam, Vol. 14 No. 3 Tahun 2025, h. 329–350,
- Suprptono, Siti Nurhayati, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, h. 115–130
- Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif